

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari lafal al-aqd yang memiliki arti perikatan atau perjanjian.¹ Menurut terminologinya akad merupakan pertalian ijab dan qabul yang diperbolehkan oleh syara'. Ijab qabul ini menjadikan timbulnya hukum teradap obyeknya. Ijab merupakan ungkapan dari pihak satu yang menginginkan kehendak terhadap pihak lain, sedangkan qabul adalah persetujuan dari pihak lain atas apa yang diakadkan oleh pihak pertama.²

2. Rukun dan Syarat Akad

Tedapat beberapa perbedaan pendapat menurut fuqaha tentang rukun akad. Menurut Fuqaha jumhur terdapat 3 hal dalam rukun akad, yaitu :

- a. *Al-aqidain*, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam akad.
- b. *Mahallul 'aqd* (objek yang diakadkan), yaitu hal yang akan diakadkan.
- c. *Sighat al-aqd*, yaitu pernyataan yang dilakukan dalam berakad.³

Sedangkan syarat dalam akad adalah sebagai berikut⁴ :

- a. *Ahliyatul 'aqidaini*, orang yang melakukan akad merupakan ahli
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li lukmini*, orang yang berakad cakap dalam berbicara

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 108-109

² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 76-77

³ *Ibid.*, hal.78

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 29-30

- c. *Al wilyatus syari'iyah fi maudlu'il 'aqdi*, yaitu suatu akad yang diizinkan oleh syara' dan dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukan dan melaksanakannya walaupun status dari orang tersebut bukan si *aqid* sendiri
- d. *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin*, akad yang dilaksanakan tidak boleh yang dilarang oleh syara'
- e. *Kaunul 'aqdi mufidan*, akad yang dilakukan dapat memberikan manfaat
- f. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il qabul*, ijab yang dilakukan masih berlangsung dan berstatus tidak dicabut (belum terjadi qabul). Hal ini apabila si mujib membatalkan ijabnya sebelum terjadi qabul maka ijab tersebut batal.
- g. *Ittihadu majlisil 'aqdi*, ijab yang bertemu di majlis akad dan akan batal apabila berpisah dari majelis tersebut.

3. Macam-macam Jenis Akad

a. Akad *Shahih* dan *Ghairu Shahih*

Akad *shahih* dan akad *ghairu shahih* adalah akad yang didasarkan pada kelengkapan persyaratan akadnya. Akad yang memiliki persyaratan yang lengkap disebut akad *shahih*, sedangkan akad yang sebagian unsur atau rukunnya tidak terpenuhi disebut akad *ghairu shahih*.⁵

b. Akad *Musamma* dan Akad *Ghairu Musamma*

Akad jenis ini dibedakan berdasarkan penamaannya yang disebutkan oleh Syara'. Akad *musamma* adalah akad yang disebutkan dalam Syara' dengan terminologi tertentu, dan disebutkan pula hukumnya. Sedangkan akad *ghairu*

⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed. 1., Cet. 1., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 103-104

musamma adalah akad yang tidak disebutkan oleh Syara'. Akad *ghoiru musammaa* banyak berkembang berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.⁶

c. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

- 1) Akad *al-tamlikiyyah*, adalah akad yang bertujuan sebagai proses kepemilikan, baik itu kepemilikan benda maupun kepemilikan manfaat.
- 2) Akad *al-isqoth*, adalah akad yang bertujuan untuk mengugurkan hak, akad ini bisa menggunakan imbalan ataupun tanpa imbalan. Apabila dinamakan *isqoth al-mabdhi* apabila disertai dengan imbalan.
- 3) Akad *al-ithlaq*, adalah akad yang digunakan untuk memberikan urusan tanggungjawab kepada orang lain.
- 4) Akad *al-taqyid*, adalah akad yang digunakan untuk mencegah seseorang melakukan *tasharruf*.
- 5) Akad *al-tawtsiq*, adalah akad yang bertujuan untuk menanggung hutang seseorang atau jaminannya.
- 6) Akad *al-isytirak*, adalah akad yang bertujuan untuk melakukan kerjasama untuk berbagi hasil.
- 7) Akad *al-hifdh*, adalah akad yang bertujuan untuk menjaga harta benda.

d. Akad 'Ainiyah dan Ghoiru 'Ainiyah

Akad ini adalah perbedaan akad yang didasarkan pada sisi penyempurnaan akad. Akad 'ainiyah yaitu akad yang harus disempurnakan dengan memberikan harta benda obyek yang dijadikan akad. Contoh dari akad ini adalah *hibah*, 'ariyah, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*. Sedangkan akad *ghoiru ainiyah* yaitu akad yang

⁶ Ibid., hal. 106

kesempurnaannya hanya berdasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja sehingga tidak mengharuskan adanya penyerahan harta. Akad yang tidak disebutkan dalam akad '*ainiyah* adalah akad *ghoiru 'ainiyyah*.⁷

4. Berakhirnya Suatu Akad

Menurut para ulama fiqh, suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:⁸

- a. Masa berlaku akad yang suda berakhir, apabila akad memiliki tenggang waktu dan tenggang waktu tersebut telah terlewati maka akad tersebut telah berakhir
- b. Dibatakkannya suatu akad oleh orang-orang yang berakad, suatu akad dapat berakhir apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak membatalkan akad yang telah terjadi, hal ini berlaku apabila akad yang telah terjadi tersebut memiliki sifat yang tidak mengikat.
- c. Akad dalam bentuk yang mengikat dapat berakhir apabila: a) jual beli yang dilakukan itu fasid seperti terdapat unsur penipuan salah satu rukun atau syarat akad tidak terpenuhi, b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*, c) akad tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad, sehingga tidak tercapai tujuan akad yang sempurna.
- d. Salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia, suatu akad dianggap berakhir apabila terdapat salah satu pihak yang meninggal dunia.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

⁷ Ibid., hal. 107-108

⁸ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 108-109

Secara bahasa jual beli dapat diartikan kegiatan tukar menukar barang satu dengan barang yang lain, sedangkan secara *lughawi* dapat diartikan saling menukar. Dalam bahasa arab jual beli juga dikenal dengan istilah *al-bay'*. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli terhadap suatu objek barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak secara ikhlas. Pertukaran harta harus didasarkan pada dasar saling mengiklaskan dan rela atas kerugian yang ditanggung dari semua pihak.⁹

Menurut *terminologinya*, terdapat beberapa pendapat ulama mengenai jual beli, yaitu :

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli adalah kegiatan pertukaran harta atau benda dengan harta lainnya yang dilakukan dengan cara khusus (yang diperbolehkan).¹⁰
 - b. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain guna kepemilikan.¹¹
 - c. Ibnu Qudamah berpendapat Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk menjadikannya milik.¹²
2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan al-Qur'an, ijma' dan para ulama jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, sedangkan aspek hukumnya mubah asalakan tidak dilarang oleh syara'.

Dasar hukum yang digunakan adalah surah al-Baqarah 275 :

⁹ Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 63

¹⁰ Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai* (t.p,t.t.) Juz V, 133

¹¹ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj* (t.p,t.t.) Juz II, 2

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* (t.p,t.t.) Juz III, 559

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan riba tidak dapat tegak berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan (kesurupan jin). Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang telah menerima peringatan Allah lalu berhenti maka baginya apa yang telah lalu. Dan putusnya terserah pada Allah. Sedang siapa yang mengulangi perbuatan ribanya merekalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya.”¹³

Dari surat diatas dijelaskan bahwa bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dalam surat tersebut juga Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang melakukan riba merupakan penghuni neraka yang kekal kecuali mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Surat lain yang menjelaskan tentang hukum jual beli adalah Surat an-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu (yang beredar diantara kamu) dengan jalan yang tidak sah, kecuali dengan cara dagang yang berlaku suka sama-suka. Dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah sangat belas kasih padamu.”¹⁴

Dalam surat ini dijelaskan bahwa kita dilarang untuk memakan harta sesama kecuali dengan jalan yang sah yaitu berdagang yang dilakukan suka satu sama lain.

Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim:

¹³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Alqur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 48

¹⁴ Ibid., hal. 84

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
 أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
 رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim].”¹⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah berdagang.¹⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat. Adapun syarat untuk masing” rukun tersebut adalah ¹⁷:

a. Penjual dan pembeli (pihak yang berakad)

syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Baligh, orang yang berakad harus dewasa, tidak dibenarkan anak dibawah umur melakukan akad karena hal ini dikhawatirkan dapat terjadi penipuan.
2. Berakal, orang yang berakad harus sehat secar akal pikiran.
3. Tidak dipaksa, transaksi jual beli harus dilakukan saling ikhlas atau suka sama suka.
4. Orang yang berbeda, tidak sah jual beli yang dilakukan dalam waktu bersamaan dimana penjual juga bertindak sebagai pembeli (tukar tambah). ¹⁸

b. Syarat ijab qabul

¹⁵ Al Hafizh bin Hajar Al „Asqalani, Bulughul Maram, (Indonesia: Darul ahya Al Kitab Al Arab iyah), hal. 158.

¹⁶ Al Hafizh bin Hajar Al „Asqalani, Bulughul Maram, (Indonesia: Darul ahya Al Kitab Al Arab iyah), hal. 158.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hal. 180.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 72

1. Orang yang melakukan ijab dan qabul diaruskan telah dewasa dan memiliki akal sehat.
 2. Qabul yang dilakukan sesuai dengan pernyataan ijab.
 3. Dilakukan dalam satu majelis, yang artinya kegiatan dilakuakn secara langsung atau bertatap muka¹⁹
- c. Syarat yang diperjual belikan (objek akad)
1. Suci, hal ini dikarenakan dalam islam melarang menjualbelikan barang najis.
 2. Adanya barang yang dijual belikan, apabila barang yang dijual belikan tidak ada maka pihak penjual harus memiliki kesanggupan untuk mendapatkan barang yang diakadkan tersebut.
 3. Barang yang diakadkan haru memiliki manfaat.
 4. Barang yang dijual harus milik sendiri atau milik orang yang telah diwakilkan kepada orang tersebut.
 5. Barangnya jelas sehingga harus diketahui jenis, bentuk dan sifatnya agar tidak ada penyesalan pada semua pihak.²⁰
- d. Syarat nilai tukar
1. Nilai tukar yang digunakan harus jelas jumlahnya dan disepakati oleh kedua belah pihak.
 2. Diserahkan saat melakukan transaksi, jikalau dibayar hutang harus jelas pula kapan waktu pembayarannya.
 3. Apabila dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak boleh barang haram.

¹⁹ Ibid., hal 73

²⁰ Ibid., 73-74

4. Berakhirnya Jual Beli

Jual beli dapat berakhir apabila telah terpenuhi kewajiban yang dilakukan penjual dan pembeli, sedangkan apabila kegiatan jual beli dilakukan dengan perjanjian maka jual beli dapat berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah ditentukan berakhir dengan perjanjian oleh kedua pihak;
- b. Peraturan yang menentukan batas waktu dalam perjanjian;
- c. Terjadi peristiwa tertentu yang melanggar perjanjian;
- d. Salah satu pihak atau kedua pihak menyatakan bahwa perjanjian telah usai;
- e. Diputuskan oleh hakim;
- f. Tujuan jual beli dalam perjanjian yang sudah tercapai;
- g. Perjanjian yang dibatalkan oleh para pihak.

C. Samsarah

1. Pengertian *Samsarah*

Samsarah (simsar) adalah orang yang mencarikan barang atau disebut perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Samsarah hanya bertindak sebagai perantara tanpa menanggung resiko yang hanya bertindak sebagai penengah.²¹

2. Dasar Hukum *Samsarah*

Samsarah diperbolehkan dengan syarat tertentu. dasar hukum yang memperbolehkan *samsarah* adalah :

- a. Q.S. Al-Maidah :1

²¹ M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fih muamalat)*, ed. 1., cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 289

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Wahai orang-orang beriman sempurnakanlah akad-akad (janji-janji) kalian”²²

Berdasarkan ayat diatas Allah memerintahkan untuk menyempurnakan akad dalam melakukan transaksi termasuk akad dengan makelar atau *samsarah*.

b. Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah ²³:

كُنَّا نُسَمِّي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّمَّاسِرَةَ ، فَمَرَّ
بِنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ ، فَقَالَ
: " يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

Artinya : “Kami pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam disebut dengan “samasirah” (calo/makelar), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda : “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah” (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).”

Berdasarkan hadist dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang kegiatan calo, bahkan menyebut mereka sebagai pedagang. Selain itu kegiatan makelar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Rukun *samsarah* menurut buku yang ditulis oleh Nawawi ada tiga, yaitu :

- Sighat* ijab qabul, adalah ucapan yang dilakukan oleh orang yang mewakilkan kepada pihak yang diwakilkan, *sighat* ini dilakukan sebagai bentuk keridhaan orang yang mewakilkan kepada pihak yang mewakili.

²² Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Tarjamah Alqur’an Al-Hakim, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001)

²³ Mahmud Nasar, Ibnu Majah : Juz 2 Hadits Ke 2145, h.150

- b. Pihak yang berakad, adanya orang yang bertindak sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) dan orang yang menerima kuasa (*wakil*)
- c. Objek akad, adalah mandat untuk melaksanakan tugas yang diberikan (*muttawakil*)²⁴

Samsarah hukumnya mubah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak telah setuju, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa bahwa kegiatan jual beli harus dilaksanakan atas dasar saling rela. Apabila setiap pihak telah menyetujui dan sepakat tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi dan paksaan maka diperbolehkan.
- b. Objek akad bermanfaat secara nyata dan dapat diserahkan.
- c. Objek akad bukan merupakan hal yang haram.

4. Berakhirnya *Samsarah*

Samsarah dapat berakhir jika terjadi salah satu kondisi berikut :

- a. Salah satu orang yang berakad meninggal, hal ini dikarenakan syarat sah nya akad adalah orang yang terlibat dalam akad tersebut harus masih hidup.
- b. Salah satu orang yang berakad mengalami gangguan kejiwaan, hal ini karena syarat sah nya berakad adalah orang yang berakad harus berakal sehat.
- c. Diberhentikannya pekerjaan yang diminta, hal ini dikarenakan jika suatu pekerjaan telah dihentikan maka keadaan al wakalah tidak berfungsi lagi.
- d. Pemberhentian dari orang yang mewakilkan terhadap orang yang diwakilkan walaupun wakil tersebut belum mengetahui (menurut madzab Al-Syafi'I dan

²⁴ Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor April, 2012) 214

Hanbali), sedangkan Mahzab Hanafi seseorang yang mewakili harus mengetahui putusan yang telah diberikan kepada orang yang mewakilkan, sebelum dia mengetahui maka dianggap sama sebelum diputuskan, untuk segala konsekuensi hukumnya.

- e. Wakil memutuskan sendiri untuk berhenti.
- f. Berpindahnya status kepemilikan dari orang yang mewakilkan²⁵

D. Wakalah

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah dari segi bahasa berarti perlindungan, penyerahan atau memberikan kuasa. Wakalah adalah ungkapan memberikan kuasa kepada orang lain agar melakukan suatu pekerjaan yang dapat digantikan dan orang yang diberikan kuasa sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Wakalah dilakukan saat pemberi pekerjaan tersebut masih hidup.²⁶

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Dasar hukum wakalah dapat dilihat pada beberapa dalil dan suhan berikut :

- a. QS. An- Nisā ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antar keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan , niscaya Allah member taufik kepada suami istri.

²⁵ Ibid.

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002), 20.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha adil.”(QS. An- Nisā ayat 35)²⁷

Dalam surat diatas dijelaskan bahwa kita dapat mengirim seseorang untuk mewakili menjadi hakim apabila khawatir akan terjadi persengketaan antar kedua belah pihak.

Dalam ayat lain dijelaskan (QS. Al- Kahfi 19):

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah- lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS. Al- Kahfi 19)”²⁸

Dalam surat ini menceritakan tentang pemuda kahfi yang tertidur dalam gua dalam waktu lama. Mereka menyuruh salah seorang untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak untuk mewakili orang yang lain untuk membeli makanan.

b. Hadist

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

²⁷ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Tarjamah Alqur'an Al-Hakim, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001),123

²⁸ Ibid., 445

Artinya : “Dari Jabir r.a ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud).”²⁹

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menggunakan wakil untuk menyelesaikan urusannya ketika beliau ingin pergi keluar kota.

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Terdapat beberapa pendapat tentang rukun wakalah, diantaranya menurut kalangan hanafiah rukun wakalah hanya ada ijab dan kabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun wakalah ada empat yaitu³⁰:

a. *al-muwakkil*

- 1) Orang yang memberi kuasa harus memiliki wewenang pada bidang yang diwakilkannya.
- 2) Orang yang memberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang di kuasakannya
- 3) pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukallaf.

b. *al-wākil*

- 1) Orang yang diwakilkan harus cakap pada hal yang diwakilkan.
- 2) Penerima kuasa harus amanah, penerima kuasa tidak memiliki kewajiban untuk menjamin sesuatu diluar kemampuannya, kecuali apabila hal tersebut dilakukan dengan kesengajaan.

c. Objek yang diwakilkan

- 1) Obyek yang dikerjakan merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan al-muwakkil.
- 2) Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 209

³⁰ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 234-235.

- 3) Obyek yang dikuasakan adalah jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain.

d. *Ṣighat* / Ijab Kabul.

- 1) Pernyataan kerelaan dari pemberi kuasa kepada al-wākil
- 2) al-wākil hanya cukup menerimanya (qabul) meskipun tanpa ucapan ataupun tidakan.
- 3) Pernyataan penyerahan kuasa tersebut tidak boleh berkaitan dengan syarat lainnya.
- 4) Boleh dilakukan dengan pembatasan waktu.

4. Berakhirnya *Wakalah*

Wakalah dapat berakhir dengan ketentuan³¹ :

a. *Al-Faskh*

Al-wakalah adalah jenis kontrak *ja'iz min at-ṭrafayn*, yaitu pembatalan kontrak dapat dilakukan dari kedua belah pihak.

b. Cacat kelayakan *tasharruf*-nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami ketidak warasan, atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

c. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari *al-muwakkil*

E. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian sosiologi

³¹ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan aplikasinya pada lembaga keuangan Syariah* (Jakarta: lembaga penelitian UIN Jakarta, 2011), 184.

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosilogi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³²

Sosiologi merupakan salah satu dari cabang ilmu sosial. Sebagai salah satu cabang ilmu sosial, sosiologi tidak memiliki batasan ataupun pedoman baku tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi itu, akan tetapi terdapat titik temu diantara pendapat para ahli tentang pengertian sosiologi yaitu terletak pada hubungan antar manusia yang menyebabkan munculnya pola-pola sosial.³³

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berupa mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris serta bersifat umum. Dalam bukunya beliau juga mengutip beberapa pendapat para ahli tentang sosiologi, diantaranya yaitu ³⁴:

³² Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,7.

³³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana, 2011), 1

³⁴ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm.15-16

- a. Pitirim Sorokin mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial.
- b. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpandangan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial berikut hasilnya.
- c. Stephen K. Sanderson mengatakan bahwa sosiologi merupakan kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia. Peran sosiolog dalam hal ini adalah mencari tahu hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dan dapat berulang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan hubungan timbal balik antara macam gejala sosial.

2. Pengertian Sosiologi Hukum

Menurut Nasrullah, sosiologi berasal dari kata latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan de-ngan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.³⁵

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum berfokus terhadap keberlakuan empiris (keadaan faktual hukum), hal ini menunjukkan bahwa sosiologi

³⁵ Nasrullah, Sosiologi, hlm.7

hukum secara langsung diarahkan kepada keadaan yang nyata dari masyarakat, bukan pada konseptual.³⁶

3. Sosiologi dalam Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, شَيْءٍ اِتِّبَاطٌ, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.³⁷

Menurut Nasrullah sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir).³⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum islam adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum ilmu yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Terdapat dua pemikiran hukum islam bila dikaitkan dengan perubahan sosial, yaitu :

³⁶ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm.1-2

³⁷ Rifa'i, Mohammad. Ushul fikih, Bandung : PT.Al Ma'rif, 1989, hlm 11.

³⁸ Nasrullah, ..., hlm.18

- a. Teori keabadian, menurut teori ini hukum Islam adalah hukum yang sempurna, sehingga hukum Islam tidak dapat dirubah oleh perkembangan zaman, akan tetapi zaman lah yang harus mengikuti hukum Islam.
- b. Teori adaptasi, menurut teori ini Islam adalah hukum yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia, sehingga hukum Islam bisa dirubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia³⁹.

Berdasarkan teori pemikiran hukum Islam di atas, hukum Islam yang banyak berkembang sekarang ini cenderung mengikuti teori kedua, yaitu teori adaptasi. Dasar dari teori adaptasi adalah kemaslahatan umat yang merupakan keberlangsungan hukum Islam dalam hal perubahan sosial.

Guna menjawab akan perubahan zaman dan perubahan sosial yang saat ini terjadi terhadap hukum yang tidak diatur dalam al-Quran dan Hadist, seorang pakar hukum Islam harus memaksimalkan kemampuan intelektualnya untuk mencari solusi hukum terhadap sesuatu hal baru dengan tetap berpegang teguh pada hukum yang ditetapkan oleh Allah.⁴⁰

Hukum Islam berusaha untuk mengatur tingkah laku umatnya sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legalitas ataupun suatu larangan tertentu dengan konteks agama. Fungsi ganda ini memberikan ciri yang spesifik hukum-hukum Islam. Sebagai sebuah hukum, sosiologis hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh sosial dan budaya yang hidup disekelilingnya.⁴¹ Dengan ilmu sosiologis hukum Islam ini fenomena sosial yang terjadi dapat dianalisis faktor-faktor

³⁹ Bazro Jamhar, tesis Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012, hlm.V

⁴⁰ Ibid, hlm 52

⁴¹ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm.1-2

yang mendorong terjadinya hubungan, tindakan sosial serta keyakinankeyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

4. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁴²

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri' wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁴³ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar

⁴² Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

⁴³ Nasrullah, Sosiologi., 20.

teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁴⁴

Atho" Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat;
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam;
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat;
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam;
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam.⁴⁵

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴⁶

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

⁴⁴ Ibid., 21

⁴⁵ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", Jurnal Sosiologi Hukum Islam (Vo l. 7, No .2 Desember 201 2), 300

⁴⁶ M. Rasyid Ridla, Jurnal., 297-298

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁷

5. *Ijtihad*

Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ahli agama islam untuk mencapai suatu simpulan atau putusan hukum syara' mengenai suatu keadaan penyelesaian yang belum tertera secara eksplisit dalam al-Quran dan Sunah.⁴⁸ Ijtihad dalam prinsipnya digunakan dalam dua hal yaitu untuk permasalahan yang sudah ada nas al-Quran dan Hadist akan tetapi penunjukan dalilnya bersifat *zhanny*, sedangkan yang kedua adalah masalah yang belum ada sama sekali penjelasannya dalam al-Quran dan Hadist. Dalam ber-ijtihad aspek kemasalahan umat ditentukan dengan beberapa metode yaitu:

a. *Istihsan*

Merupakan menentukan sesuatu kepada yang baik yang dilakukan oleh mujtahid dari kias *jalli* kepada kias *khafi*.⁴⁹

b. *Maslahah Mursalah*

⁴⁷ Ibid., 22

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, Cet. Ke-3, hlm.478.

⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, „Ilmu Ushul Fikih ; alih bahasa, Halimuddin, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm. 93

Maslahah musalah adalah menentukan hukum terhadap suatu masalah atau kejadian yang belum mempunyai nash dengan mementingkan kepentingan umat dengan tujuan memelihara agama, akal, jiwa, harta serta keturunan.⁵⁰

c. *Urf*

Urf adalah sebuah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sesuai dengan al-Quran dan Sunnah. *Urf* dibagi menjadi dua menurut tradisinya, yaitu *urf* perbuatan dan *urf* perkataan. *Urf* perbuatan merupakan suatu kebiasaan yang menjadi kesepakatan umat dan memiliki hukum, sedangkan *urf* perkataan adalah kebiasaan ungkapan yang memiliki arti hukum yang telah disepakati masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Ibid, hlm. 96

⁵¹ Ibid., hlm.104